



BUPATI BANDUNG

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/2684/BKPSDM/2023

tentang

**PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Bupati Bandung Nomor: 810/Kep.702-BKPSDM/2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2023, dibuka kesempatan yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2023.
9. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prosedur Tambahan Pada Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/F/2181/2023 tentang Penjelasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2023.
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam penjelasan pengumuman ini melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> dan hanya berlaku pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023.

II. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Jumlah alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak **2.009** (Dua Ribu Sembilan) dengan rincian:

- PPPK Guru : 1.500 (seribu lima ratus)
 - Formasi Non Disabilitas sebanyak 1.466 (seribu empat ratus enam puluh enam)
 - Formasi Disabilitas sebanyak 34 (tiga puluh empat)
- PPPK Kesehatan : 365 (tiga ratus enam puluh lima)
 - Formasi Kebutuhan Khusus sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu)
 - Formasi Kebutuhan Umum sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) dengan rincian:
 - a. Formasi Non Disabilitas sebanyak 130 (seratus tiga puluh)
 - b. Formasi Disabilitas sebanyak 4 (empat)
- PPPK Teknis : 144 (seratus empat puluh empat)
 - Formasi Kebutuhan Khusus sebanyak 110 (seratus sepuluh)
 - Formasi Kebutuhan Umum sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan rincian:
 - a. Formasi Non Disabilitas sebanyak 31 (tiga puluh satu)
 - b. Formasi Disabilitas Sebanyak 3 (tiga)

Formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi lebih lanjut dapat dilihat di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>

III. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Persyaratan umum dalam pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.
9. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK
12. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
13. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN
14. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan dengan wajib melampirkan:
 - 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. PPPK Guru

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Guru adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Kebutuhan dapat melamar sebagai PPPK Guru pada Instansi Daerah Tahun 2023 terdiri atas:
 - 1) Kebutuhan Khusus
 - 2) Kebutuhan Umum
- b. Kriteria Pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:
 - 1) Pelamar prioritas
Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya
 - 2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II)
Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN)
 - 3) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri
Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
- c. Kriteria Pelamar pada kebutuhan umum meliputi:
 - 1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - 2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- d. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - 1) Pelamar prioritas
 - 2) Eks THK-II
 - 3) Guru non ASN di sekolah negeri
 - 4) Pelamar pada kebutuhan umum
- e. Seleksi Kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021
- f. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum
- g. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara terdiri atas:
 - 1) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis

- 2) Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan social kultural
 - 3) Nilai ambang batas wawancara
- h. Penetapan nilai ambang batas pada seleksi PPPK Guru Tahun 2023 yaitu:
- 1) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023
 - 2) 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan social kultural;
 - 3) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara
- i. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar
- j. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar
- k. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- l. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- m. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
- n. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Ahli Pertama.
- o. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

2. PPPK Tenaga Kesehatan

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Kebutuhan yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Kesehatan pada Instansi Daerah Tahun 2023 terdiri atas:
 - 1) Kebutuhan Khusus
 - 2) Kebutuhan Umum
- b. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik
- c. Apabila masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik
- d. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar
 - 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)
Pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar
- e. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik
- f. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan
- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- i. Setiap pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR sesuai jabatan yang dilamar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023. STR asli bukan STR Internship yang masih berlaku saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR

- j. Setiap pelamar yang melamar pada PPPK Tenaga Kesehatan wajib memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:
- 1) Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
 - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
 - 4) Paling singkat 7 (tujuh) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli utama.
- k. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, yaitu:
- 1) Kebutuhan Khusus :
 - a) Surat keterangan bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
 - b) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
 - 2) Kebutuhan Umum

Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat di KepmenpanRB Nomor 648 Tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
- l. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara terdiri atas:
- 1) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis
 - 2) Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - 3) Nilai ambang batas wawancara

- m. Penetapan nilai ambang batas pada seleksi PPPK Tenaga Kesehatan bagi jenis jabatan fungsional yaitu:
 - 1) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023
 - 2) 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - 3) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara
- n. Terdapat jenis jabatan fungsional Tenaga Kesehatan yang memerlukan persyaratan wajib Surat Tanda Registrasi (STR) sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>

3. PPPK Teknis

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis adalah sebagai berikut:

- a. Jenis Kebutuhan yang dapat melamar sebagai PPPK Tenaga Teknis pada Instansi Daerah Tahun 2023 terdiri atas:
 - 1) Kebutuhan Khusus
 - 2) Kebutuhan Umum
- b. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik
- c. Apabila masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik
- d. Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi:
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)
Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar
 - 2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN)
Pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja paling

sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar

- e. Setiap pelamar yang melamar pada PPPK Tenaga Teknis wajib memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:
 - 1) Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia dan ahli pertama;
 - 2) Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
 - 3) Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
 - 4) Paling singkat 7 (tujuh) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli utama.
- f. Pengalaman Kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, yaitu:
 - 1) Kebutuhan Khusus :
 - a) Surat keterangan bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
 - b) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
 - 2) Kebutuhan Umum

Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat di KepmenpanRB Nomor 648 Tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
- g. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik
- h. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik

- i. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara terdiri atas:
 - 1) Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis
 - 2) Nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - 3) Nilai ambang batas wawancara
- j. Penetapan nilai ambang batas pada seleksi PPPK Tenaga Teknis bagi jenis jabatan fungsional yaitu:
 - 1) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023
 - 2) 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural
 - 3) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara
- k. Terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 tahun 2023 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran Pegawai pemerintah dengan Perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

1. Pengumuman dan detail tata cara pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2023 dapat dilihat pada penjelasan pengumuman di website <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>.
2. Pelamaran dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
3. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN
5. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan
6. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1

(satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan serta menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. DOKUMEN UNGGAH

1. PPPK Guru

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekamankependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Bandung, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - a. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
 - b. Ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) sesuai dengan jabatan dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri jenjang S-1/D-IV;
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan;
5. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah;
6. Surat pernyataan 5 poin ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
7. Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki;
8. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

2. PPPK Tenaga Kesehatan

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui laman

<https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Bandung, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan profesi
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis
 - c. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan profesi
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis
5. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.
6. Surat Keterangan pengalaman kerja :
 - a. Kebutuhan Khusus :
 - 1) Surat keterangan bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
 - 2) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
 - b. Kebutuhan Umum

Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat di KepmenpanRB Nomor 648 Tahun 2023 (format dapat diunduh pada link

<https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)

7. Surat pernyataan 5 poin ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
8. STR asli bukan STR *Internship* bagi tenaga Kesehatan yang mensyaratkan sesuai dengan keahliannya dan masih berlaku saat pelamaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023
9. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

3. PPPK Tenaga Teknis

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekamankependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Bandung, diketik menggunakan komputer, ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan
5. Pas foto close up terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.
6. Surat Keterangan Pengalaman Kerja :
 - a. Kebutuhan Khusus :
 - 1) Surat keterangan bekerja di bidang yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling singkat 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat pada KepmenpanRB Nomor 648 tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)

2) Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)

b. Kebutuhan Umum

Surat Keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) s.d 7 (tujuh) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar, ketentuan dapat dilihat di KepmenpanRB Nomor 648 Tahun 2023 (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)

7. Surat Pernyataan 5 poin ditandatangani dan dibubuhi e-materai (format dapat diunduh pada link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>)
8. Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas bagi jabatan Ahli Pertama – Analis Kebakaran, Pemula – Pemadam Kebakaran,
9. Sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 yang dapat dilihat di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
10. Dokumen persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas mengikuti tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan, sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan seleksi PPPK tahun 2023 berdasarkan surat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1
TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2023

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d 6 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	17 September s.d 9 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d 13 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	14 s.d 16 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	14 s.d 18 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d 23 Oktober 2023
8	Penarikan data final	24 s.d 26 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 30 Oktober 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d 3 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d 29 November 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	10 November s.d 1 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d 4 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	1 s.d 10 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d 9 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d 8 Februari 2024

(*) Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas, apabila terdapat perubahan tahapan pelaksanaan akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>

IX. LAIN-LAIN

1. Jika terdapat perubahan peraturan maka akan dilakukan penyesuaian dan diumumkan kembali.
2. Segala informasi tambahan yang terbit setelah tanggal pengumuman ini akan disampaikan melalui link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>
3. **Setiap Peserta serta keluarganya dihimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panselda yang dapat menjanjikan kelulusan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;**

4. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
5. Peserta yang dinyatakan lulus hingga tahap akhir namun dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen, ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan memberikan data/informasi/berkas atau dokumen yang tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan manapun dengan dokumen yang telah diunggah di akun SSCASN pada link <https://sscasn.bkn.go.id> pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat sebagai PPPK, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Bandung berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status pelamar tersebut sebagai PPPK atau secara otomatis dianggap gugur;
6. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**;
7. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
8. Keputusan Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023 ini bersifat **MUTLAK DAN TIDAK BISA DIGANGGU GUGAT**;
9. Pelamar **WAJIB MENGIKUTI PERKEMBANGAN INFORMASI** yang ada di link <https://bkpsdm.bandungkab.go.id>, <http://www.kemdikbud.go.id> bagi pelamar PPPK Guru dan <https://faq.kemkes.go.id> bagi pelamar PPPK Tenaga Kesehatan.
10. Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2023 membuka **HELPDESK** melalui <https://bkpsdm.bandungkab.go.id> atau:
e-mail : Pansel.bandungkab@gmail.com
Call Center : 0822-4644-4380
Layanan SMS/telepon/whatsapp (*voice* dan *chat* bukan WA grup)
(Senin s.d Minggu pukul 08.00 s.d 17.00 WIB)

Helpdesk offline : Kantor BKPSDM Kabupaten Bandung Gedung 2
Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
(Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB)

11. Informasi lainnya berkaitan dengan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2023 disampaikan melalui:

Instagram : @bkpsdmkabbandung, @disdik_kabbdg,
@kemenpanrb, @bkngoidofficial, @kemdikbud.ri dan
@kemenkes_ri
Twitter : @BKNgoid, @kempnrb, @Kemdikbud_RI,
@kemenkesRI
Youtube channel : Kementerian PANRB, BKNgoidofficial, KEMENDIKBUD
RI dan Kementerian Kesehatan RI
Facebook : fb.com/bkpsdmkabbandung; fb.com/BKNgoid;
fb.com/kempnrb; fb.com/Kemdikbud.RI; dan
fb.com/KementerianKesehatanRI

12. Apabila terdapat kekeliruan pada pengumuman ini, maka akan diperbaiki kemudian

Panitia tidak membuka layanan melalui media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 15 September 2023

BUPATI BANDUNG

ttd

Dr. H. M. DADANG SUPRIATNA, S.IP, M.Si